

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Eko Kurniawan (2006) yang berjudul “Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan terutang dengan Perencanaan Pajak Di Koperasi Suka Makmur”, Dapat ditarik kesimpulan terdapat biaya pengobatan, biaya relasi, pembentukan cadangan kerugian dan biaya hiburan bagi karyawan yang merupakan koreksi positif bagi laporan rekonsiliasi fiskal sehingga membutuhkan perencanaan untuk dapat membiayai kedua biaya tersebut. Dan Perencanaan perpajakan yang di terapkan pada perusahaan secara keseluruhan telah mampu menghasilkan pengamatan dan membuat laba menjadi lebih besar dari pada sebelumnya.
2. Ike Mellysa (2008) yang berjudul “Optimalisasi Pembebanan Biaya Pada PT.X dengan pendekatan perencanaan pajak dalam meminimalkan pajak penghasilan” dapat ditarik kesimpulan dalam kegiatan usahanya PT. X belum melakukan perencanaan pajak secara optimal. Hal ini dapat di lihat dari masih adanya biaya- biaya yang dapat di manfaatkan untuk merencanakan pajak akan tetapi belum di manfaatkan oleh PT. X seperti biaya seragam, biaya pengobatan, biaya entertainment serta biaya tunjangan PPh 21 Karyawan.

3. Putri (2010) yang berjudul “Perencanaan Pajak Perusahaan dalam Upaya Legal Tax Saving PPh Badan “. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa perencanaan pajak terhadap penghematan pajak pada PT. X dapat dilakukan pada perhitungan PPh pasal 21 karyawan dan memiliki efek pada penghematan PPh badan perusahaan. Selain itu dengan penerapan metode *Gross Up* pada PT. X dapat memberikan *take home pay* paling tinggi kepada karyawan yaitu mencapai Rp. 2.370.918. Dimana hal ini sesuai dengan tujuan perusahaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan PT. X.
4. Marata (2007) yang berjudul “ Perencanaan Pajak dalam penghematan pajak penghasilan (Studi kasus pada PT. Coddasindo Erama Kreasi, Surabaya). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT. Coddasindo Erama Kreasi lebih tepat menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan PPh 21 karyawan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Dan terjadi penghematan pajak sebesar Rp. 142.103. 838.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Pajak

Ditinjau dari segi sejarahnya, pajak sudah ada sejak jaman dahulu kala yang saat itu pemberiannya sukarela dari rakyat kepada rajanya. Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah *"Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.

Ada beberapa pengertian atau definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2003:2) yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Pajak adalah iuran kepada

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Dari defini tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari Rakyat Untuk Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Lebih lanjut Soeparman Soemahamidjadja (2002:2) mengemukakan bahwa: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Munawir S. (2002:2), memberikan pengertian, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikuler ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang dapat ditunjukkan dan digunakan membiayai pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi beberapa pakar diatas terdapat “persamaan” yang merupakan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai *Public Investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgetair, yaitu fungsi mengatur.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2009:2) menyebutkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut:

“Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (mengatur)”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:26) menyebutkan bahwa fungsi pajak sebagai berikut:

“Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan fungsi regularend”

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak dalam bukunya “Perpajakan” (edisi revisi 2011:2) pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi budgeter (anggaran/penerimaan) dan fungsi regularend (mengatur) dan juga dua fungsi tambahan yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) adalah pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regulator*) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi yaitu lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat

penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi yaitu wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan adanya tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.2.3 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan”(edisi revisi 2011:9) ada 4 macam tarif pajak, yaitu :

1. Tarif Sebanding atau Proporsional, yaitu tarif berupa prosentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif, yaitu prosentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Misalnya pada PPh Pribadi.
4. Tarif Degresif, yaitu Prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2.4 Pengertian Wajib Pajak Badan

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak Badan didefinisikan sebagai berikut :

“Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Badan merupakan sekumpulan orang-orang yang mempunyai kewajiban dalam mengeluarkan harta di jalan Allah SWT. Dalam ajaran Islam salah satu kewajibannya bagi seseorang adalah membayar zakat. (Syofrin, 2004)

Adapun yang menjadi landasan hukum kewajiban seseorang mengeluarkan kewajiban adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti yang termaktub dalam surat Al – Baqarah ayat 267,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari

bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

2.2.5 Manajemen Pajak

Menurut Lumbatoruan (2005:483), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang di bayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak.

Fungsi manajemen umum, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian juga berlaku dalam manajemen pajak. Jadi secara teoritis perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak.

Tujuan manajemen pajak menurut Suandy (2008) dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

2.2.6 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada

umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak pada hakekatnya merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan didalam upaya penghematan pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan hal-hal yang menjadi pergecualian maupun yang belum dijangkau oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada.

Secara teoritis perencanaan pajak menurut Mohammad Zein (2007) adalah sebagaiberikut :

“Perencanaan pajak adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga ditemukannya suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut.”

Sedangkan menurut Erly Suandy (2008:7), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Tujuan Perencanaan Pajak adalah merencanakan agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang

laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

Dalam ajaran agama islam proses perencanaan yang baik berlandaskan pendekatan Agama Islam yang dapat menciptakan proses manajemen yang baik (ideal). Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi penentu dan ketercapaian tujuan. Perencanaan adalah landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, sehingga perencanaan yang baik-lah yang akan menghasilkan tujuan yang baik. Yang sesuai pada Surat Al-Hasyr Ayat 18 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

“Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

2.2.7 Aspek-aspek Perencanaan Pajak

Aspek-aspek perencanaan perpajakan menurut Suandy (2008:8) dibagi menjadi dua yaitu :

1. Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak.

Aspek Formal dan administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), di samping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak.

2. Aspek Material dalam Perencanaan pajak

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah Objek pajak, maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilakukan secara benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.

2.2.8 Motivasi dilakukannya Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak pada umumnya bersumber pada tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak,

terdapat faktor- faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan perpajakan. Faktor lain : Jenis pajak yang akan di pungut, Subjek pajak, Objek Pajak dan Tarif Pajak.

2. Undang – Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Kenyataan Menunjukkan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang- undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak).

3. Adminitrasi perpajakan (*Tax Administration*)

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan adminitrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakan dengan ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakan dengan baik agar terhindar dari sanksi adminitrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran anatara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakn yang berlaku.

2.2.9 Strategi dalam Perencanaan Pajak

Menurut Aviantara dalam artikel “ Perencanaan Pajak” : Strategi Meminimalkan Beban Pajak”(2011), Strategi untuk mengurangi beban pajak adalah :

1. *Tax saving*

Yaitu upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk –produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

2. *Tax avoidance*

Yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.

3. Menghindari Pelanggaran Atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan yaitu :

- a. Sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan.
- b. Sanksi denda pidana atau kurungan.

4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan.

5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya PPh Pasal 22 atau pembelian solar dan impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

Setidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (Suandy : 2008) Upaya Legal Mengefisienkan beban pajak, yaitu:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan demikian perencanaan pajak yang tidak masuk akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
- c. Bukti-bukti pendukung memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Menurut Maria Yosefa (2004:7) strategi yang paling memungkinkan dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban PPh Badan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan.
2. Melakukan efisiensi PPh Badan yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan pada karyawan, sebagai berikut :
 - a. Perusahaan memberikan penghargaan atas prestasi karyawan berbentuk barang (natura).

- b. Perusahaan berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan para siswa yang ada, yang membutuhkan bantuan dengan memberikan sumbangan pendidikan dan pelatihan bagi siswa yang membutuhkan.
- c. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aktiva tetap.

Sedangkan menurut Prastowo (2009:720) ada beberapa strategi perencanaan pajak sebagai upaya penghematan beban pajak diantaranya :

1. Memilih prinsip pembukuan yang tepat.

Secara strategis, pemilihan prinsip akrual lebih menguntungkan Wajib Pajak karena pengakuan biaya dilakukan tanpa menunggu pembayaran diterima.

2. Rekonsiliasi fiskal untuk menyajikan laba kena pajak

Besar kecilnya PPh Badan tergantung pada penghasilan kena pajak, yaitu laba kena pajak. Prinsip umum yang harus kita pegang dalam menghitung laba kena pajak adalah *taxability-deductibility*, yaitu jika di satu sisi terdapat penghasilan yang dipajaki (*taxable*), di sisi lain terdapat biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*). Laba kena pajak diperoleh dengan rumus perhitungan yaitu penghasilan fiskal dikurangi biaya fiskal.

3. Transaksi terkait dengan penghasilan dan fasilitas karyawan.

Tabel 2.1
Pertimbangan Kebijakan Berdasarkan Sifat Pengenaan Pajak

No.	Sifat Pengenaan Pajak	Kondisi	Pilihan Kebijakan
1.	PPh tidak dikenakan secara final	Laba	Pemberian kesajahteraan dalam bentuk non-natura harus dimaksimalkan karena pemberian dalam bentuk natura bukan menjadi biaya fiskal bagi perusahaan.

		Rugi	Pemberian kesejahteraan dalam bentuk non-natura tidak efektif karena meningkatkan PPh pasal 21 dan penambahan biaya tidak berpengaruh bagi kerugian perusahaan.
2.	PPh dikenakan secara Final.	Laba/ rugi	Pemberian kesejahteraan dalam bentuk natura akan menjadi objek PPh 21 dan biaya yang dikeluarkan tidak berpengaruh pada pajak terutang karena berdasarkan pasal 4 PP No.138/2000 biaya ini dikoreksi positif

4. Perencanaan pajak terkait dengan karyawan.

Perencanaan pajak terkait dengan karyawan menimbulkan implikasi bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pemilihan dalam perencanaan pajak.

Tabel 2.2
Implikasi Pilihan Perencanaan Pajak Berdasarkan Aktivitas

No.	Aktivitas/ Uraian	Pilihan	Implikasi
1.	PPh 21 karyawan	a. PPh 21 ditanggung karyawan.	Bukan biaya bagi Perusahaan.
		b. PPh 21 ditanggung perusahaan.	Bukan biaya bagi Perusahaan dan bukan penghasilan bagi Karyawan.
		c. PPh 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (metode gross up)	Biaya bagi perusahaan dan penghasilan bagi karyawan.
2.	Pengobatan/ kesehatan karyawan.	a. Perusahaan Mendirikan klinik dan Menyediakan dokternya.	Termasuk kenikmatan/ Natura, tidak dapat dibiayakan.

		<p>b. Pegawai berobat dirumah sakit atau dokter langganan dan obat dibeli di apotek langganan.</p> <p>c. Reimbursement</p>	<p>Termasuk kenikmatan/ Natura, tidak dapat dibiayakan.</p> <p>Biaya bagi perusahaan dan penghasilan bagi karyawan. Merupakan natura jika sebesar pengeluaran dimasukkan dalam penghasilan karyawan dan dapat dibiayakan oleh perusahaan.</p>
3.	Pembayaran premi asuransi untuk karyawan.	Dibayar oleh perusahaan dan menjadi unsur penghasilan karyawan.	Dapat dibayarkan oleh perusahaan.
4.	Iuran pensiunan dan iuran jaminan hari tua yang dibayar pemberi kerja.	Dibayar oleh perusahaan dan bukan unsur penghasilan karyawan, sepanjang dana pensiunya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.	Dapat dibayarkan oleh perusahaan.
5.	Perumahan untuk Karyawan.	<p>a. Perusahaan menyediakan rumah dinas untuk karyawan, yang disediakan oleh perusahaan.</p> <p>b. Perusahaan menyewa rumah dinas untuk karyawan.</p> <p>c. Pemberian uang</p>	<p>Termasuk kategori natura, tidak dapat dibiayakan, dan bukan penghasilan karyawan.</p> <p>Termasuk kategori natura, tidak dapat dibiayakan, dan bukan penghasilan karyawan. Dapat dibiayakan dan dipotong PPh 21.</p> <p>Dapat dibiayakan dan</p>

		<p>pengganti sewa dan dimasukkan sebagai tunjangan perumahan.</p> <p>d. Karyawan diberi tunjangan perumahan dan dimasukkan sebagai unsur penghasilan.</p>	<p>dipotong PPh 21.</p> <p>Dapat dibiayakan dan dipotong PPh 21.</p>
6.	Transportasi untuk karyawan.	<p>a. Perusahaan Menyediakan kendaraan antar jemput.</p> <p>b. Perusahaan memberi tunjangan transport.</p> <p>c. Kendaraan diserahkan kepada karyawan untuk dibawa pulang.</p>	<p>Bukan penghasilan karyawan, biaya penyusutan dapat dibiayakan.</p> <p>Dapat dibiayakan oleh perusahaan dan merupakan penghasilan karyawan yang dipotong PPh 21.</p> <p>Biaya penyusutan dan eksploitasi kendaraan boleh dibebankan sebesar 50%.</p>
7.	Pemberian pakaian seragam.	Pemberian pakaian seragam yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan, keselamatan, atau berkenaan dengan situasi lingkungan kerja.	Bukan penghasilan karyawan dan dapat dibiayakan oleh perusahaan.
8.	Perjalanan dinas karyawan.	Biaya perjalanan dinas termasuk biaya transport, hotel, dll.	Biaya perusahaan dan bukan penghasilan karyawan sepanjang tidak untuk keperluan pribadi karyawan.
9.	Bonus dan jasa produksi.	a. Bonus dan jasa produksi untuk	Dapat dibiayakan oleh perusahaan.

		karyawan yang dibebankan dalam biaya tahun berjalan.	
		b. Bonus, gratifikasi, Dan jasa produksi yang dapat dibayarkan kepada karyawan berasal dari retained earning (laba ditahan) .	Tidak dapat dibiayakandan merupakan penghasilan bagi karyawan yang dipotong PPh 21

5. Pemilihan metode penyusutan dan amortisasi, perlu dipilih dengan pertimbangan berikut :

a. Kontinuitas usaha

Jika usaha dilakukan dalam jangka pendek, wajib pajak disarankan memilih metode saldo menurun karena dapat membiayakan lebih besar ditahun-tahun awal. Jika usaha dilakukan dalam jangka waktu lama, wajib pajak disarankan memilih metode garis lurus karena pembebanan untuk tiap tahunnya sama.

b. Profitabilitas usaha

Jika sedang dalam masa investasi, pembebanan biaya penyusutan lebih besar diawal biasanya kurang bermanfaat karena biaya investasi lain sudah besar dan pada umumnya perusahaan masih rugi. Untuk itu disarankan memakai metode garis lurus agar pembebanannya lebih proporsional.

c. Jika pengaruh jumlah biaya penyusutan tidak signifikan dalam seluruh komponen biaya, disarankan menyesuaikan masa manfaat yang sama antara

akuntansi komersial dan akuntansi pajak untuk mempermudah rekonsiliasi pajak.

Kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan tarif penyusutan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (No. 96/PMK.03/2009).

Tabel 2.3
Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Metode Penyusutan Garis Lurus	Metode Penyusutan Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

(Sumber : Undang-undang No. 36 Tahun 2008)

Tabel 2.4
Jenis-jenis harta berwujud kelompok 1

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua Jenis Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, mesin fotokopi, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. b. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perengkap khusus bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faxsimile, telepon seluler dan sejenisnya.
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti: cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.

3.	Industri makanan dan minuman.	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti: huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4.	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5.	Industri semi konduktor	Flash memory tester, writer mechine, bipolar test system, pose checker, elimination (PE8-1)
6.	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Bouys, Steel Wire Ropes, Mooring Accecoris.
7.	Jasa Telekomunikasi Seluler	Base Station Controller.

Tabel 2.5
Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Kelompok 2

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih, dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3.	Industri makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti tapioka, gandum dan beras. b. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas, dan perikanan. Misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.

4.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/ memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5.	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6.	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, drump truck, crane buldozer dan sejenisnya.
7.	Transportasi dan pergudangan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya), termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT. e. Kapal Balon.
8.	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telpon b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telepon.
9.	Industri semi konduktor.	Auto frame loader, automotic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating mechine, die boster, die shear test, dynamic burn-in, system oven, eliminator (PGE-01), full automatic handler, O/S tester manual, SMD stocker, taping mechine, wire bonder, wire pull tester.
10.	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam.	Spooling mechines, motocean data collector.
11.	Jasa telekomunikasi seluler.	Mobile switching, home location register, visitor location register, authentication centre, equipment identify register, intellegent network service control point, intellegent network service

		management point, radio base station, transceiver unit, terminal SDH/mini link, antena.
--	--	---

Tabel 2.6
Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Kelompok 3:

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Pertambangan selain minyak dan gas.	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin yang mengolah produk pelikan.
2.	Permintalan, pertenunan, dan pencelupan.	a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3.	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dari peralatan penggerjajian kayu.
4.	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/ menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan anorganis, persenyawaan), obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resionida-resionida wangi-wangian, obat kecantikan, zat albumina, perekat, barang fotografi dan sinematografi. b. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintesis, karet tiruan, kulit samak dan kulit mentah).
5.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/ memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6.	Transportasi dan pergudangan	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya), termasuk kapal pendingin,

		<p>kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT.</p> <p>b. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT</p> <p>c. Dok terapung.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat diatas 250 DWT.</p>
7.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Tabel 2.7
Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Kelompok 4

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi.
2.	Transportasi dan pergudangan	<p>a. Lokomotif uap dan tender atas rel.</p> <p>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar lokomotif atas rel lainnya.</p> <p>c. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</p> <p>d. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya), termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 1000 DWT</p> <p>e. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 1000 DWT.</p> <p>f. Dok-dok terapung.</p>

6. Perencanaan pajak dalam kaitannya dengan *withholding tax*.

Intinya, mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan antara pemotong dan yang dipotong jika penerima penghasilan tidak mau dipotong. Dalam kasus demikian, bisa dilakukan dengan cara :

- a. Menanggung beban pajak dan tidak dapat dibiayakan atau dikreditkan, atau
- b. Memperhitungkan sejumlah pajak terutang dalam jumlah transaksi (metode *gross up*).

7. Optimalisasi kredit pajak yang harus di bayar.

Untuk menghindari kerugian akibat pajak yang sudah dipotong tidak dapat dikreditkan, maka harus :

- a. Selalu menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti potong/ pungut dengan baik, dan
- b. Jika sudah dipotong/ dipungut oleh pihak lain, segeralah meminta bukti potong/ bukti pungut dan/atau SSP-nya agar terhindar dari kemungkinan kelalaian atau penyalahgunaan pihak lain.

8. Pemanfaatan pengurangan angsuran PPh 25

Perusahaan sebaiknya mengajukan permohonan penurunan angsuran masa dengan disertai proyek laba pada akhir tahun. Hal ini dilakukan jika pada perusahaan terjadi diproyeksikan dalam tahun berjalan terdapat penurunan laba, sehingga jika mengangsur PPh pasal 25 yang besarnya berdasarkan tahun lalu maka kemungkinan pada akhir tahun akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.

9. Pengajuan SKB PPh

Untuk jenis pajak PPh 22 dan 23, maka dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) dalam hal :

- a. Dalam tahun berjalan dapat menunjukkan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal.
 - b. Berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, baik didalam SKP atau SPT, dengan syarat kerugian tersebut lebih besar daripada perkiraan penghasilan netto pajak bersangkutan.
 - c. PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang.
10. Memaksimalkan biaya-biaya yang menjadi insentif dari bantuan/ sumbangan atau alokasi ke kegiatan sosial (*filantropi*).

Undang-Undang PPh yang baru mengakomodasikan aktivitas sosial dan filantropi serta bidang litbang dan pendidikan dengan cara mempermudah pengakuan pengeluaran sebagai biaya, antara lain yang diatur dalam pasal 6 ayat

(1) Undang-Undang PPh berikut :

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana sosial.
- b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
- c. Biaya pembangunan infrastruktur sosial.
- d. Sumbangan fasilitas pendidikan.
- e. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

Dari berbagai Teori dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh Wajib Pajak, dalam usahanya melaksanakan perencanaan pajak dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Diantara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun illegal. Untuk strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan. Secara umum penghematan pajak mengandung prinsip membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan dalam waktu terakhir yang masih diizinkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.

2.2.10 Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2006) :“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.”

Menurut ketentuan pajak, pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif yang penting.

2.2.11 Kutipan Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan

2.2.11.1 Yang termasuk subjek pajak penghasilan

1. Orang pribadi

Adalah mereka yang tinggal atau (berdomisili) atau berada di Indonesia ataupun diluar indonesia tanpa melihat batas umur, jenjang sosial ekonomi dan kebangsaan dan kewarganegaraannya.

2. Warisan yang belum belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak warisan merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
3. Badan
Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
4. Bentuk usaha tetap (BUT)
Perusahaan luar negeri yang bergerak dalam kegiatan ekonomi suatu negara, dalam hal ini negara Indonesia.

Subjek pajak dapat pula dibedakan yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa subjek pajak dalam negeri adalah wajib pajak membuat SPT sementara subjek pajak luar negeri tidak wajib membuat SPT.

2.2.11.1 Yang termasuk objek pajak penghasilan

Yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat di pakai untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang PPh.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,

kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala contoh leasing.
11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali yang diatur pada PP 130 Tahun 2000 (atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil termasuk Kukesra, KUT, KPRSS, KUK dan kredit kecil dan hanya dapat dinikmati satu kali dalam satu tahun pajak sampai dengan jumlah Rp 350 Juta).
12. Keuntungan karena selisih kurs dengan mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi Asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.2.11.2 Termasuk bukan objek pajak penghasilan

1. Bantuan dan Harta Hibah :
 - a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
 - b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. WarisanHarta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.

3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
4. Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.12 Kerangka Dasar Perencanaan Pajak

Pengertian *tax planning* masih merupakan konsep yang abstrak, sehingga untuk dapat mengimplementasikan harus dijabarkan kedalam variabel- variabel yang lebih konkrit. Variabel yang di pilih untuk menjelaskan *tax planning* adalah melalui formula umum sebelum dilakukan tindakan pajak.

Formula perhitungan pajak yang dapat digunakan untuk mendesain *tax planning* dapat dilakukan dengan mendasarkan pada perhitungan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak. Selengkapnya formula tersebut adalah sebagai berikut :

Table 2.8
Formula Umum Tax Planning

Jumlah seluruh Penghasilan	Rp. XXX
Penghasilan Yang di kecuallikan	(Rp. XXX)
Penghasilan Bruto	Rp. XXX
Biaya Fiskal	(Rp. XXX)
Penghasilan Netto	<u>Rp. XXX</u>
Kompensasi Kerugian	(Rp. XXX)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. XXX
Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak	(Rp. XXX)
Pajak Terutang	<u>Rp. XXX</u>
Kredit Pajak	(Rp. XXX)
Pajak yang Lebih/ Kurang Bayar	Rp. XXX

(Sumber: Zain, Muhammad 2007 : 79)

2.2.13 Perbedaan Laporan Keuangan Akuntansi dan Laporan Keuangan Fiskal.

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang berdasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu perbandingan antara pendapatan dengan biaya terkait, Sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan Negara.

Perbedaan pengakuan penghasilan (pendapatan) dan pengakuan biaya (pengeluaran) menurut undang-undang dan peraturan perpajakan dengan akuntansi komersial dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Beda Tetap (Permanent)

Beda Permanent adalah perbedaan secara tetap atau selamanya dimana penghasilan tidak diakui menurut perpajakan atau sebaliknya dan suatu biaya tidak diakui menurut perpajakan atau sebaliknya. Berikut ini beberapa jenis penghasilan/ pendapatan dan biaya/ pengeluaran yang tidak diakui menurut perpajakan.

Penghasilan yang tidak diakui menurut peraturan pajak:

- a. Penghasilan dari bantuan atau sumbangan, zakat, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan agama, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Penghasilan dari warisan yang berasal dari orang tua atau keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus.
- c. Penerimaan harta termasuk setora tunai yang diterima oleh pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penghasilan dari penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
- e. Penghasilan dari pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas (PT) sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukandi Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut dengan syarat :
 - 1) Merupakan perusahaan mikro kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- k. Penerima Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang

membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- m. Penerimaan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pengeluaran atau biaya yang tidak diakui menurut Peraturan Perpajakan :

- a. Pengeluaran pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Pengeluaran/ biaya yang dibebankan atau kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota
- c. Biaya cadangan atau dalam pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
- d. Pengeluaran premi asuransi jiwa seperti kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja

dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

- e. Biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta pengganti atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- f. Biaya yang jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan diwariskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i samapai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- h. Biaya untuk membayar atau melunasi Pajak Penghasilan.

- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Biaya gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Biaya untuk membayar sanksi administrasi dan denda pajak berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Beda Waktu (Sementara)

Beda waktu adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan pengeluaran biaya yang sifatnya sementara, artinya penghasilan dan pengeluaran biaya diakui baik secara komersial maupun menurut undang-undang peraturan perpajakan, yang membedakan adalah jumlah dan periode pengakuan, tetapi biaya ini secara akumulatif pada akhirnya jumlahnya sama.

Beda Waktu/ Sementara atas Pengakuan Penghasilan:

- a. Pengakuan penghasilan atas pembangunan proyek yang penyelesaiannya membutuhkan lebih dari satu periode atau lebih dari 1 tahun pajak misalnya pengakuan penghasilan perusahaan jasa konstruksi.
- b. Pengakuan penghasilan selisih kurs lebih mata uang valuta asing pada akhir tahun pajak.

Beda Waktu/ Sementara atas pengeluaran biaya.

- a. Penggunaan metode penyusutan aktiva tetap berwujud & amortisasi aktiva tetap tak berwujud untuk mengakui biaya penyusutan & amortisasi pada akhir tahun pajak, dalam Peraturan Perpajakan (Undang-undang nomor 36 PPh 2008) menggunakan 2 metode, yaitu metode garis lurus dan atau metode saldo menurun, berdasarkan tarif golongan harta.
- b. Biaya kerugian piutang yang tak tertagih, dalam peraturan perpajakan biaya kerugian piutang bisa diakui sebagaipengeluaran apabila debitur yang mempunyai kewajiban (hutang) benar-benar tidak bisa ditagih berdasarkan keputusan tetap pengadilan. Kecuali wajib pajak badan yang bergerak dalam industri keuangan (perbankan) biaya kerugian piutangnya hanya 5% dari kredit yang disalurkan. Atau cadangan kerugian piutang yang diperbolehkan yaitu :
 - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyangkut kredeit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang.
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - 4) Cadangan biaya Reklame untuk usaha pertambangan.

- 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan
- 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuatan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

Dalam konteks pemahaman ketentuan perundang-undangan perpajakan disamping pemahaman tentang subjek, objek dan saat terutang pajak, sangat penting adalah pemahaman tentang rekonsiliasi akuntansi pajak. Perbedaan tujuan pada Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal menyebabkan perlu adanya rekonsiliasi pajak dengan tujuan untuk mengubah Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal tanpa harus melalui proses akuntansi tersendiri (Lumbantoruan, 2005).

Beberapa penyebab perbedaan laporan keuangan komersil dan fiskal antara lain sebagai berikut :

1. Perbedaan antara apa yang dianggap penghasilan menurut ketentuan perpajakan dan praktik akuntansi, misalnya natura dan kenikmatan (*benefit in kinds*), *intercompany dividend*, pembebasan utang dan penghasilan BUT karena atribusi *force of attraction*.
2. Ketidaksamaan pendekatan perhitungan penghasilan, misalnya *link and match* antara beban dan penghasilan, metode depresiasi, penerapan norma perhitungan dan pemajakan dengan basis bruto atau netto.
3. Perbedaan perlakuan kerugian misalnya : kerugian mancanegara, atau harta yang tidak dapat dipakai dalam usaha.

2.2.14 Pajak dalam Perspektif Hukum Islam

Secara bahasa pajak dalam bahasa arab disebut dengan *Dharibah*, yang berarti *mewajibkan, menetapkan, menentukan* Para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. (Wasitho ,2011)

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. Maka dari itu dapat disimpulkan disini adalah kewajiban muslim selain membayar zakat ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu berupa pajak. Dasar kewajiban umat islam mengeluarkan harta selain zakat adalah Q.S Al- Baqaroh ayat 177, yaitu :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ

حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا

عَاهَدُوا^ط وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ^ط أُولَئِكَ الَّذِينَ

صَدَقُوا^ط وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“ Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebagaimana dijelaskan bahwa kita harus menaati pimpinan kita yang terdapat dalam dalil Q.S An-Nisa ayat 59 yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن

تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kalian. Kemudian apabila kalian berselisih tentang suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu adalah yang terbaik untuk kalian dan paling bagus dampaknya.”

Dalil-dalil yang Membolehkan Adanya Kewajiban Pajak di Samping Zakat

Ada 5 alasan yang membolehkan kewajiban pajak di samping pembayaran zakat yang harus di laksanakan kaum muslim, yaitu:

1. Jaminan/ solidaritas sosial merupakan suatu kewajiban

Pajak merupakan sumber pembiayaan bagi kebutuhan social oleh karena itu, apabila dana zakat tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan social tersebut, maka dibolehkan adanya pungutan-pungutan di luar zakat seperti pajak.

2. Sasaran zakat itu terbatas, sedangkan pembiayaan banyak sekali

Zakat harus di gunakan pada sasaran yang di tentukan oleh syariah dan menempati fungsinya yang utama dalam menegakkan solidaritas social . atas dasar itu ulama berpendapat bahwa zakat tidak boleh di pergunakan untuk membangun jembatan , perbaikan jalan dan yang lainnya. Maka untuk membiayai kepentingan umum dibolehkan adanya ketentuan pajak bagi kaum muslim.

3. Kaidah-kaidah hukum syara'

Dengan menggunakan kaidah yang berlandaskan *nash* (yaitu Al-Qur'an dan Sunnah), pajak bukan hanya dibolehkan, tetapi juga diwajibkan

pemungutannya untuk merealisasikan kepentingan umat dan negara, apabila sumber penerimaan lain tidak mencukupi.

4. Jihad atas harta dan tuntutan yang besar

Islam mewajibkan kepada umatnya untuk berjihad di jalan Allah dengan harta jiwa. Salah bentuk jihad dengan harta yang diperintahkan adalah kewajiban lain di luar zakat.

5. Kerugian dibalas dengan keuntungan

Dana yang diperoleh dari zakat dipergunakan untuk membiayai segala keperluan negara yang manfaatnya kembali kepada seluruh rakyat. (Ali. 2006)

Menyikapi kewajiban pajak berdasarkan undang-undang, terdapat beberapa pendapat di kalangan umat Islam dari yang pro maupun yang kontra karena telah ada kewajiban zakat terhadap harta dan penghasilannya yang telah memenuhi syarat. Dalam ajaran Islam, kewajiban utama kaum muslim atas harta adalah zakat. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat.

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarat. Zakat merupakan salah satu Rukun Islam. (Mufraini, 2008)

Bahkan Al-Qur'an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam, sebagaimana yang tercantum dalam surat At- Taubah ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُنَا فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

Zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan yang menyangkut harta, bahkan shadaqah dan infaq pun demikian. Karena Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama. Manusia yang notabene berasal dari satu keturunan yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa, memiliki pertalian darah antara satu dengan yang lainnya, dekat maupun jauh.

Kewajiban zakat itu dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat dan ruku'lah kamu beserta orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah: 43).

Perintah Allah untuk berzakat itu disamping menggunakan lafadz *zaka* juga menggunakan kata lain, yaitu :

- a. Lafadz *anfaqa* seperti dalam sural al-Baqarah: 267
- b. Lafadz *shadaqa* seperti dalam surat al-Taubah: 60
- c. Lafadz *atu haqqahu* seperti dalam surat al-An'am: 141

Ketiga lafadz tersebut di atas mengandung arti zakat.

2. Dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berzakat, di antaranya seeperti dalam surat al-Mukminun ayat 1-4

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman; (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya; dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna; dan orang-orang yang menunaikan zakat."

3. Dari segi banyaknya ancaman dan celaan Allah kepada orang yang tidak mau membayar zakat di antaranya seperti dalam surat Fussilat ayat 7

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

"Celakalah orang-orang yang musyrik; yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat." (QS. Fussilat: 7)

QS. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبِهِمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^{صَل} فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ^{قَد}

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, paramu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allahmaha mengetahui lagi maha bijaksana.” (QS. Al-Taubah: 60)

Memang ada banyak kesamaan antara pajak dengan zakat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua tetap ada perbedaan yang hakiki. Sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja. Persamaan zakat dengan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.
- 2) Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.
- 3) Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
- 4) Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.
- 5) Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Sedangkan perbedaan dari zakat dan pajak bisa dilihat dari tabel berikut ini :

Table 2.9
Perbedaan Zakat dan Pajak

Perbedaan	Zakat	Pajak
Arti Nama	bersih, bertambah dan berkembang	Utang, pajak, upeti
Dasar Hukum	Al-Qur`an dan As Sunnah	Undang-undang suatu Negara
Nishab dan Tarif	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	- Ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif -Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran Negara
Sifat	Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan
Subyek	Muslim	Semua warga Negara
Obyek Alokasi Penerima	Tetap 8 Golongan	Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin
Harta yang Dikenakan	Harta produktif	Semua Harta
Syarat Ijab Kabul	Disyaratkan	Tidak Disyaratkan
Imbalan	Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	Tersedianya barang dan jasa public
Sanksi	Dari Allah dan pemerintah Islam	Dari Negara
Motivasi Pembayaran	Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya	Ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat
Perhitungan	Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantu 'amil zakat	Selalu menggunakan jasa akuntan pajak

(Sumber : Zensudarno *Beda Pajakdan Zakat*)

Menurut Sjechul Hadi Permono dalam Ali (2008: 148) tentang bagaimana dan kapan dikeluarkan zakat perusahaan ini ada beberapa teori, yaitu :

- 1) Menurut Ibnu Aqil al –Hanbali dan Mazdhab Hadawiyah perusahaan disamakan dengan harta perdagangan . Karena itu tiap-tiap akhir tahun semua permodalan diperhitungkan, termasuk modal tetap dan modal tetap dan modal tidak tetap, termasuk masukan yang ada, dan apabila jumlah keseluruhannya mencapai satu nishab, yaitu seharga 85 gram atau 94 gram emas murni, kemudian dipungut 2,5% untuk zakat.
- 2) Menurut Imam Ahmad bahwa zakat perusahaan hanya dipungut dari penghasilannya (masukan) pada waktu menerima masukan/ hasil. Beliau menfatwahkan untuk menzakati rumah sewaan pada waktu menerima uang sewa, tidak disyaratkan sampai satu tahun (*haul*), dengan perhitungan penghasilannya dalam setahun mencapai satu nishab dan kadar pungutannya ialah 2,5%.
- 3) Menurut Abu Zahra, Abdul Wahab Khallaf dan Abdurrahman al- Hasan, zakat perusahaan disamakan dengan zakat buah-buahan, yaitu dipungut dari penghasilannya pada waktu menerimanya, dengan angka pungutan 10% atau 5%.
- 4) Sedangkan Yusuf Al- Qardhawi dan Abdul Khaliq al- Nawawi membedakannya dalam dua kategori. Ada yang masukharta benda tidak bergerak. Yang termasuk pertama dipungut zakat dari hasil penghasilannya saja dengan angka pungutan 10% atau 5%. Jadi sama dengan pendapat yang

ketiga diatas yang mengkiyaskannya dengan hasil bumi. Sedangkan yang termasuk dalam kategori kedua, yaitu harta benda bergerak, maka zakatnya dipungut dari keseluruhan modal dan penghasilan yang masih ada dengan angka pungutan 2,5%.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa soal perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) perusahaan dengan cara mengurangi kewajiban atas aktivitas lancar. Dengan kata lain, seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan dikurangi pembayaran hutang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakat. Sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkannya zakatnya itu hanyalah keuntungan/ hasilnya saja. Adapun cara menghitung zakat perusahaan sebagaimana umumnya dilakukan dengan tiga langkah, yaitu:

- 1) Menentukan aset wajib zakat.
- 2) Menilai aset wajib zakat.
- 3) Menghitung aset wajib zakat

Para Ulama' menyatakan Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Al- Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan aturan hasil ijtihad, maka kewajiban membayar zakat tidak bisa terhalang karena keputusan hukum berdasarkan ijtihad. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi

untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemadaramatan adalah juga suatu kewajiban.

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Di Indonesia bagi para wajib pajak orang pribadi dan badan yang beragama Islam, pembayaran zakat dan pajak merupakan dua entitas yang paralel sebagai kewajiban keagamaan dan kewajiban selaku warga negara. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Mufraini, 2008).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari

Penghasilan Bruto, disebutkan bahwa meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, juga ditetapkan pengecualian dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. (Syofrin, 2004).